



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Prabu Geusan Ulun No. 36 Tlp. (0261) 205657 Fax. 205657  
SUMEDANG 45311

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG  
NOMOR 073 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAFTARAN IZIN USAHA RESIKO  
RENDAH DAN MENENGAH RENDAH MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUMEDANG,**


- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna menyebarluaskan informasi terkait dengan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan tingkat risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar operasional;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten, pengesahan SOP SKPD di tanda tangani oleh Kepala SKPD atas nama Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan kepala dinas tentang standar operasional prosedur pendaftaran nomor induk berusaha (nib) dengan tingkat risiko rendah dan menengah rendah pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
  6. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 80 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Standar Operasional Prosedur pendaftaran Izin Usaha Resiko Rendah dan Menengah Rendah melalui Online Single Submission
- KESATU : SOP Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) Dengan Tingkat Risiko Rendah Dan Menengah Rendah dimaksudkan agar menjadi pedoman bagi petugas layanan dalam melayani pendampingan pendaftaran Izin Usaha.
- KEDUA : Pendampingan pendaftaran Izin Usaha dilayani oleh Tim Fasilitasi dan Konsultasi yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumedang  
Pada Tanggal : 5 Oktober 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sumedang,



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAFTARAN IZIN USAHA RESIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION**

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
1	2	4	5	7	8	9	10	
1	Pemohon mendapat Akun OSS berupa username dan password	MULAI		- KTP - No. Whatapps (email) - NPWP	5 Menit	Mempunyai hak akses		
2	Pemohon login dengan akun yang telah didaftarkan, selanjutnya mengisi data identitas dan keterangan usaha	MELALUI <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a>			15 Menit	Data usaha		
3	Verifikasi resiko usaha dan kesesuaian persyaratan	KESESUAIAN DATA			1 Menit			
4	Penerbitan Izin Usaha (NIB dan Sertifikat Standar)	NIB DAN SS TERBIT			1 Menit			
5	Pemohon mengunduh file izin dan mencetak secara mandiri	ARSIP			3 Menit	Izin usaha		